E-ISSN: …….
Sharianomos: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 1 No 1, 2026, 00-00
DOI: https://doi.org/xxxx/xxxx

# Tinjauan Fiqih Muamalah atas Regulasi Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia

**Arman Sari**[1*]
[1]STAI Al-Andina, Sukabumi, Indonesia
[1]*armansari@staialandina.ac.id*

**Abstract**

Information technology-based peer-to-peer (P2P) lending has widened access to financing in Indonesia, yet the regulation of its sharia-compliant variant is still divided between the prudential rules of the Financial Services Authority (OJK) and the sharia norms of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). This article examines how far the regulation of sharia P2P lending in Indonesia is consistent with the principles of fiqh muamalah. The study applies normative juridical research with statutory and conceptual approaches, using Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022, and previous scholarly studies, which are analyzed qualitatively and descriptively. The findings show that the fatwa offers a strong substantive basis through its prohibition of riba, gharar, maysir, tadlis, ḍarar, and ẓulm, whereas the OJK regulation mainly governs licensing and conversion of operators. It neither prescribes concrete contracts nor provides out-of-court dispute resolution, and it allows multipurpose financing, which differs from the scope of the fatwa as reported in earlier studies. The article concludes that harmonization is needed through explicit contract provisions, clearer financing scope, ethical debt collection standards, and sharia-based dispute mechanisms. Future research should test these proposals empirically on licensed sharia platforms.

**Keywords:** Fiqh muamalah; Islamic fintech; OJK regulation; Peer-to-peer lending; Sharia compliance

**Abstrak**

Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*) memperluas akses pembiayaan di Indonesia, tetapi pengaturan varian syariahnya masih terbagi antara aturan prudensial Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan norma syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Artikel ini bertujuan menganalisis kesesuaian pengaturan *peer-to-peer lending* syariah di Indonesia dengan prinsip fiqh muamalah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bersumber dari Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022, serta hasil penelitian terdahulu, yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa fatwa memberikan landasan substantif yang kuat melalui larangan *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *ḍarar*, dan *ẓulm*, sedangkan POJK lebih banyak mengatur perizinan dan konversi penyelenggara. POJK belum menentukan akad secara konkret maupun menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta membuka pembiayaan multiguna yang berbeda dari cakupan fatwa sebagaimana dilaporkan penelitian terdahulu. Artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi melalui penegasan akad, kejelasan cakupan pembiayaan, standar penagihan yang beretika, dan mekanisme sengketa berbasis syariah. Penelitian lanjutan disarankan menguji rekomendasi ini secara empiris pada platform berizin.

**Kata Kunci:** Fatwa DSN-MUI; Fintech syariah; Fiqh muamalah; Kepatuhan syariah; POJK 10/2022

## Pendahuluan

Digitalisasi layanan keuangan mengubah cara masyarakat memperoleh pembiayaan. Salah satu bentuknya adalah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau *peer-to-peer (P2P) lending*, yang mempertemukan pemberi dan penerima dana secara langsung melalui sistem elektronik. Di Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, kehadiran varian syariah layanan ini dipandang berpotensi besar memperluas inklusi keuangan, tetapi pengembangannya masih terkendala persoalan regulasi dan literasi (Saifullah et al., 2024). Dalam perspektif Islam, setiap transaksi harta harus dilandasi kerelaan dan terbebas dari cara yang batil, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah berikut.

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (Q.S. An-Nisā': 29) (Kementerian Agama RI, 2025)*

Ayat tersebut menjadi dasar kaidah muamalah bahwa transaksi pada asalnya boleh selama tidak ada larangan, dilakukan secara sukarela, membawa manfaat dan menghindari mudarat, serta menjunjung keadilan (Saifullah et al., 2024). Prinsip-prinsip itu diuji ketika transaksi berpindah ke platform digital, sebab pinjaman daring kerap diwarnai bunga, denda keterlambatan, dan praktik penagihan yang menekan peminjam (Saifullah et al., 2024).

Pengaturan P2P lending syariah di Indonesia bertumpu pada dua rujukan utama. Pertama, Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Kedua, Peraturan OJK (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 yang menggantikan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 (Noor & Wulandari, 2024; Saifullah et al., 2024). Keduanya berasal dari lembaga yang berbeda dengan kewenangan dan daya ikat yang berbeda pula, sehingga membuka kemungkinan ketidakselarasan.

Kajian terdahulu umumnya berfokus pada kepatuhan platform tertentu. Hidayat dan Komarudin (2021), misalnya, melaporkan bahwa Qazwa telah menjalankan 84% kriteria yang disyaratkan fatwa tersebut. Wulandari (2018) menguraikan secara normatif pengaturan P2P lending dalam POJK, peraturan Bank Indonesia, dan fatwa DSN-MUI, sedangkan Oktaviani et al. (2025) menelaah unsur *riba* dan *gharar* dalam layanan ini. Kajian yang lebih dekat dengan isu regulasi dilakukan oleh Saifullah et al. (2024), yang menilai POJK 10/2022 belum selaras dengan fiqh muamalah karena tidak menentukan akad yang konkret, dan oleh Noor dan Wulandari (2024), yang menyoroti ketiadaan penyelesaian sengketa di luar

pengadilan. Artikel ini berupaya menyandingkan fatwa, POJK, dan kaidah fiqh muamalah dalam satu matriks yang memetakan titik temu dan celahnya, sehingga kebaruannya terletak pada pemetaan tiga lapis norma tersebut beserta arah harmonisasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan artikel ini adalah menguraikan prinsip fiqh muamalah yang relevan bagi P2P lending syariah, menganalisis kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 terhadap prinsip tersebut, serta merumuskan arah harmonisasi pengaturannya.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menjadikan norma tertulis dan doktrin fiqh sebagai objek kajian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dan POJK Nomor 10/POJK.05/2022, serta pendekatan konseptual untuk memaknai kaidah fiqh muamalah sebagai tolok ukur. Kombinasi pendekatan ini sejalan dengan yang dipakai Saifullah et al. (2024) dalam menilai kerangka hukum fintech syariah.

Bahan hukum primer terdiri atas fatwa dan peraturan tersebut. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal dan satu tesis magister tentang P2P lending syariah, fatwa DSN-MUI, dan POJK yang terbit pada rentang 2018 hingga 2026. Bahan dikumpulkan melalui studi dokumen dengan menelusuri portal jurnal nasional menggunakan kata kunci seperti P2P lending syariah, fatwa DSN-MUI 117, POJK 10/2022, dan fiqh muamalah. Data perkembangan fintech diambil dari tabel yang dihimpun Saifullah et al. (2024) berdasarkan data OJK dan tidak dihimpun ulang dari sumber primer.

Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis dalam tiga langkah. Pertama, mengidentifikasi tolok ukur fiqh muamalah, yaitu asas kebolehan, kerelaan, kemaslahatan, dan keadilan. Kedua, membandingkan muatan fatwa dan POJK pada aspek sifat norma, akad, tujuan pembiayaan, serta perlindungan dan penyelesaian sengketa. Ketiga, menarik implikasi harmonisasi. Karena penelitian tidak memakai data primer dari penyelenggara, hasilnya bersifat konseptual dan belum menggambarkan praktik setiap platform.

## Hasil dan Pembahasan

### *Perkembangan dan Kerangka Regulasi P2P Lending Syariah*

Data yang dihimpun Saifullah et al. (2024) menunjukkan bahwa aset penyelenggara fintech syariah terdaftar tumbuh dari sekitar Rp39,4 miliar pada Desember 2019 menjadi sekitar Rp114,8 miliar pada Juli 2022 (Tabel 1). Namun, dibandingkan dengan aset

penyelenggara konvensional, rasionya hanya berkisar antara 1,9% dan 3,7% sepanjang periode itu (perhitungan penulis). Dengan kata lain, varian syariah tumbuh dalam nilai absolut tetapi masih menempati porsi kecil, sehingga kejelasan regulasinya penting bagi pertumbuhan jangka panjang.

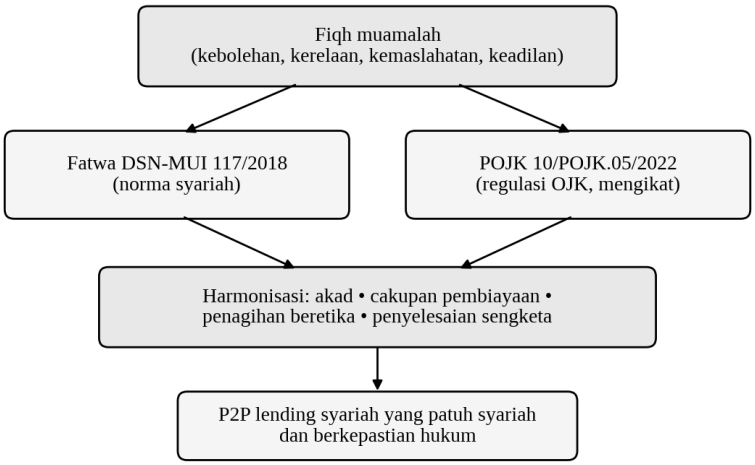
Tabel 1. Aset Penyelenggara Fintech Terdaftar di Indonesia, 2019–2022 (Rp miliar)

| Periode | Aset konvensional | Aset syariah | Rasio syariah terhadap konvensional (%) |
|---|---|---|---|
| Des 2019 | 1.060,0 | 39,4 | 3,72 |
| Des 2020 | 3.636,5 | 74,7 | 2,05 |
| Des 2021 | 3.986,2 | 74,1 | 1,86 |
| Jul 2022 | 4.767,7 | 114,8 | 2,41 |

Sumber: Saifullah et al. (2024); rasio dihitung penulis.

Dari sisi regulasi, OJK menerbitkan POJK 77/2016 sebagai kerangka layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, lalu DSN-MUI menetapkan Fatwa 117/2018 untuk menerjemahkan fiqh muamalah ke dalam pedoman layanan pembiayaan syariah. Pada Juli 2022, OJK menerbitkan POJK 10/2022 yang menggantikan POJK 77/2016 (Noor & Wulandari, 2024; Saifullah et al., 2024). Dengan demikian, penyelenggara syariah kini beroperasi di bawah dua lapis norma, yaitu norma syariah berupa fatwa dan norma hukum positif berupa POJK, yang keduanya bermuara pada kaidah fiqh muamalah (Gambar 1).

Gambar 1. Lapisan Norma dalam Pengaturan P2P Lending Syariah di Indonesia (sintesis penulis)




### *Fiqh Muamalah sebagai Tolok Ukur*

Fiqh muamalah memberi empat asas yang relevan. Hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak ada larangan dari Al-Qur'an dan Sunnah; transaksi dilakukan atas dasar kerelaan (*ʿan tarāḍin*) tanpa paksaan; transaksi harus membawa manfaat dan menghindari mudarat; dan pelaksanaannya adil tanpa menzalimi pihak yang lemah (Saifullah et al., 2024).

Pada tataran praktik, Fatwa 117/2018 menurunkan asas tersebut menjadi larangan atas *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *ḍarar*, dan *ẓulm* (Saifullah et al., 2024).

Pinjaman daring tergolong akad *qarḍ*, yakni pengalihan kepemilikan harta kepada peminjam yang wajib mengembalikan yang sepadan. Menurut telaah Saifullah et al. (2024), para ulama dari empat mazhab pada pokoknya tidak membenarkan manfaat yang disyaratkan bagi pemberi pinjaman, sehingga akad yang paling sesuai bagi fintech syariah adalah *qarḍ* yang tidak menghadirkan keuntungan bagi pemberi dana. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memang memperbolehkan biaya administrasi, seperti pengolahan informasi dan pajak transaksi, dibebankan kepada peminjam tanpa menambah pokok pinjaman (Saifullah et al., 2024). Sebaliknya, pinjaman daring konvensional sering memuat bunga dan denda yang menyerupai *riba jahiliah*. Oktaviani et al. (2025) menilai bahwa regulasi dan pengawasan syariah belum sepenuhnya efektif mengekang unsur *riba* dan *gharar* dalam layanan P2P lending di Indonesia.

***Kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018***

Fatwa 117/2018 kuat pada substansi. Fatwa ini mendefinisikan *qarḍ* sebagai pinjaman yang wajib dikembalikan pada waktu dan dengan cara yang disepakati, serta menegaskan larangan unsur-unsur terlarang tadi (Saifullah et al., 2024). Pada tingkat platform, studi kepatuhan memberi gambaran cukup positif: Hidayat dan Komarudin (2021) melaporkan Qazwa memenuhi 84% kriteria fatwa. Namun, angka itu juga berarti sebagian kriteria belum terpenuhi, dan temuannya berasal dari satu platform sehingga tidak dapat digeneralisasi.

Kelemahan fatwa terletak pada daya ikatnya, bukan pada isinya. Fatwa DSN-MUI bukan sumber hukum yang otomatis mengikat seluruh warga negara, sehingga ketika POJK hanya merujuk fatwa tanpa merumuskan kewajiban teknis sendiri, kewajiban syariah penyelenggara tidak sekuat kewajiban hukum positifnya (Saifullah et al., 2024). Selain itu, menurut telaah Fitri (2025), fatwa membatasi pembiayaan pada tujuan produktif. Natsir dan Sapa (2026) juga mencatat bahwa fatwa ini memberi kerangka regulasi yang perlu terus diperbarui seiring perkembangan teknologi.

***Kesesuaian POJK Nomor 10/POJK.05/2022***

POJK 10/2022 mengatur aspek kelembagaan secara lebih komprehensif, antara lain pembatasan investor asing, bentuk badan hukum, modal minimum, pemegang saham pengendali, perizinan, keamanan data pribadi, serta konversi penyelenggara konvensional menjadi syariah pada Pasal 10 sampai 14 (Saifullah et al., 2024). Pasal 1 angka 5 mensyaratkan perjanjian tertulis yang sesuai prinsip syariah, tetapi tidak menetapkan jenis

akad yang boleh dipakai. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memuat sembilan jenis akad, antara lain *muḍārabah*, *mushārakah*, dan *ijārah* (Saifullah et al., 2024).

Noor dan Wulandari (2024) menemukan bahwa POJK ini mengatur hubungan hukum para pihak dan hak pengguna layanan, tetapi tidak mengatur hubungan hukum antara penerima dana dan penyelenggara LPBBTI syariah. Peraturan ini juga tidak menyediakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan hanya menjangkau penyelenggara berizin, sehingga penyelenggara ilegal berada di luar cakupannya. Di samping itu, Fitri (2025) mencatat bahwa Pasal 25 ayat (1) membolehkan pembiayaan produktif dan multiguna tanpa membedakan secara tegas prinsip syariah dan konvensional, yang menurutnya menimbulkan disharmoni dengan fatwa.

***Matriks Harmonisasi***

Perbandingan keduanya dirangkum pada Tabel 2. Jika dibaca bersama, fatwa kuat pada substansi tetapi lemah pada daya ikat, sedangkan POJK kuat pada daya ikat tetapi tipis pada substansi syariah.

Tabel 2. Matriks Harmonisasi Fatwa DSN-MUI 117/2018 dan POJK 10/2022

| Aspek | Fatwa DSN-MUI 117/2018 | POJK 10/2022 | Implikasi menurut fiqh muamalah |
|---|---|---|---|
| Sifat norma | Norma syariah; tidak otomatis mengikat dalam hukum positif | Regulasi yang mengikat penyelenggara berizin | Kewajiban syariah perlu diterjemahkan ke dalam norma yang mengikat |
| Akad | Mendefinisikan *qarḍ*; melarang *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *ḍarar*, dan *ẓulm* | Mensyaratkan perjanjian tertulis sesuai prinsip syariah (Pasal 1 angka 5) tanpa menetapkan jenis akad | Akad perlu ditegaskan agar label syariah tidak disalahgunakan |
| Tujuan pembiayaan | Dibatasi pada tujuan produktif (Fitri, 2025) | Membolehkan pembiayaan produktif dan multiguna (Pasal 25 ayat 1) | Cakupan yang berbeda menimbulkan disharmoni dan perlu diselaraskan |
| Perlindungan dan sengketa | Menegaskan larangan *ḍarar* dan *ẓulm* | Mengatur hak pengguna, tetapi tanpa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan hanya menjangkau penyelenggara berizin (Noor & Wulandari, 2024) | Perlu mekanisme sengketa berbasis syariah dan penindakan terhadap penyelenggara ilegal |

Sumber: sintesis penulis dari Fitri (2025), Noor dan Wulandari (2024), dan Saifullah et al. (2024).

Matriks tersebut menunjukkan tiga implikasi. Pertama, tanpa akad yang ditentukan, istilah syariah berisiko dipakai untuk skema yang tetap memberi tambahan bagi pemberi dana, padahal hal itu tidak dibenarkan dalam *qarḍ* menurut telaah Saifullah et al. (2024). Kedua, perbedaan cakupan pembiayaan antara POJK dan fatwa menimbulkan ketidakpastian

hukum bagi penyelenggara dan pengguna (Fitri, 2025). Ketiga, tanpa mekanisme sengketa dan penagihan yang jelas, perlindungan pengguna bergantung pada itikad penyelenggara. Padahal Ijtima Ulama MUI 2021, sebagaimana dirujuk Saifullah et al. (2024), menegaskan bahwa ancaman fisik dan pembukaan rahasia peminjam yang tidak mampu membayar adalah haram, sedangkan memberi kelonggaran kepada peminjam yang kesulitan dianjurkan.

Temuan ini sejalan dengan Saifullah et al. (2024) dan Noor dan Wulandari (2024) mengenai kekosongan norma pada tingkat POJK. Perbedaannya terletak pada studi kepatuhan platform seperti Hidayat dan Komarudin (2021): kepatuhan platform yang tinggi tidak otomatis berarti kerangka regulasinya lengkap. Kepatuhan pada tingkat platform dan kelengkapan regulasi pada tingkat sistem perlu dibaca sebagai dua hal yang berbeda.

### *Arah Harmonisasi*

Berdasarkan matriks tersebut, ada lima arah harmonisasi yang dapat diajukan. Pertama, menegaskan jenis akad dalam hukum positif. Saifullah et al. (2024) mengusulkan akad *qarḍ* sebagai dasar fintech syariah dengan pembebanan biaya administrasi yang wajar sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kedua, menyelaraskan cakupan pembiayaan antara POJK dan fatwa agar pembiayaan multiguna tidak keluar dari prinsip syariah. Ketiga, menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan berbasis syariah, misalnya melalui lembaga arbitrase syariah, untuk menutup celah yang diidentifikasi Noor dan Wulandari (2024). Keempat, menetapkan standar penagihan yang beretika sejalan dengan rekomendasi Ijtima Ulama MUI 2021. Kelima, memperkuat pengawasan kesyariahan dan literasi masyarakat agar pengguna dapat membedakan platform syariah berizin dari pinjaman daring ilegal (Oktaviani et al., 2025).

## Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa pengaturan P2P lending syariah di Indonesia telah memiliki fondasi substantif melalui Fatwa DSN-MUI 117/2018, tetapi belum sepenuhnya selaras dengan fiqh muamalah pada tataran hukum positif. POJK 10/2022 kuat pada aspek kelembagaan dan perizinan, namun belum menentukan akad yang konkret, belum menyelaraskan cakupan pembiayaan dengan fatwa, dan belum menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Harmonisasi diperlukan agar kepatuhan syariah tidak bergantung pada itikad penyelenggara semata, melainkan pada kewajiban hukum yang jelas. Bagi pembuat kebijakan, disarankan menegaskan jenis akad, cakupan pembiayaan, penagihan yang beretika, dan mekanisme sengketa syariah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan

menguji rekomendasi ini secara empiris melalui wawancara dengan penyelenggara dan pengawas syariah atau analisis kontrak pada platform berizin.

**Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan dalam penyusunan artikel ini.

**Referensi**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. DSN-MUI. https://mui.or.id/produk-fatwa/fintech-syariah-117

Fitri, A. (2025). *Harmonisasi hukum dalam penyelenggaraan peer to peer lending syariah di Indonesia* [Tesis magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/73081/

Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2021). Uji kepatuhan teknologi finansial syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117 (studi kasus pada Qazwa). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, *12*(1), 63–80. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v12i1.4648

Kementerian Agama RI. (2025). *Al-Qur'an Digital*. https://quran.kemenag.go.id/

Natsir, A. H., & Sapa, N. (2026). Fintech syariah dan transformasi ekonomi digital: Tinjauan hukum ekonomi Islam. *Journal of Management and Social Sciences*, *5*(2). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/6317008

Noor, A., & Wulandari, D. (2024). Regulation of sharia information technology-based peer-to-peer financing services in POJK No. 10/POJK.05/2022. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, *17*(1), 1–18. https://doi.org/10.15575/adliya.v17i1.21887

Oktaviani, O., Wira, A., & Duhriah. (2025). Unsur riba dan gharar dalam peer-to-peer lending: Tinjauan fiqh ekonomi terhadap fintech Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *11*(6). https://doi.org/10.29040/jiei.v11i06.18393

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. OJK. https://www.ojk.go.id

Saifullah, Al Munawar, F. A., Bahagiati, K., & Supriyadi, A. P. (2024). Legal positivism and fiqh muamalah paradigm's on Indonesian sharia fintech legal framework. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *16*(1), 183–208. https://doi.org/10.15408/aiq.v16i1.39237

Wulandari, F. E. (2018). Peer to peer lending dalam POJK, PBI dan Fatwa DSN MUI. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, *6*(2), 241–266. https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.2.241-266